



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 235 /XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN *MANPOWER PLAN – ACADEMIC STAFF*  
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
JANGKA MENENGAH 2018 - 2022

**DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dosen dalam bidang pendidikan dan penelitian Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir “a” di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun *Manpower Plan – Academic Staff* Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas Jangka Menengah 2018–2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” dan “b” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun *Manpower Plan – Academic Staff* Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas Jangka Menengah 2018–2022
- Kedua : Tim Penyusun *Manpower Plan – Academic Staff* Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas Jangka Menengah 2018–2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 6 Februari 2018



Dekan,  
MANSYURDIN  
NIP. 196002131987031005

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 232/XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 6 Februari 2018

Tentang : Tim Penyusun *Manpower Plan – Academic Staff* Program Studi Biologi  
Fakultas MIPA Universitas Andalas Jangka Menengah 2018–2022

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Dr. Mairawita	III	Penanggung Jawab
2.	Dr. Indra Junaidi Zakaria	III	Ketua
3.	Ahmad Taufiq, M.Si.	III	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	IV	Anggota
5.	Prof. Dr. Dahelmi, M.S.	IV	Anggota
6.	Dr. Tesri Maideliza	IV	Anggota
7.	Dr. Henny Herwina	IV	Anggota
8.	Suwirmen, M.S.	IV	Anggota
9.	Dr. Efrizal	III	Anggota
10.	Dr. Nurainas	III	Anggota
11.	Dr. Aadrean	III	Anggota
12.	Roni Kurniawan	-	Anggota

Dekan, y  
  
MANSYURDIN  
NIP. 196002131987031005